

**HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSALITEIT)  
DALAM HUKUM PIDANA DAN  
PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK<sup>1</sup>  
Oleh: Andrio Jackmico Kalensang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana ajaran sebab akibat dalam praktek Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua elemen yaitu : Elemen objektif, menunjuk pada perbuatan yang dapat dihukum yang bertentangan dengan hukum positif. Elemen subjektif, suatu perbuatan yang dapat dipidana karena akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 2. Penerapan ajaran-ajaran kausalitas (sebab-akibat) dalam praktek, adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya secara kausalitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya, dan berpedoman pada ajaran *conditio sine qua non*, teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang. Dalam mencari hubungan antara sebab dan akibat (*causaliteit*) harus dipergunakan metode Induktif. Yang berarti bahwa pengambilan kesimpulan dari suatu tindak pidana dalam mencari hubungan sebab akibat haruslah memperhatikan/menelaah seluruh faktor-faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim.

Kata kunci: Sebab akibat, hukum pidana, penerapan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ajaran kausalitas mempunyai sejarah panjang dalam dunia hukum. Meski sebelumnya ajaran kausalitas lebih populer

dalam ranah ilmu pengetahuan alam dan filsafat, kepopuleran kausalitas merentang dalam lintas disiplin ilmu terutama ilmu hukum.<sup>3</sup> Berbeda dengan ilmu alam yang melihat kausalitas secara umum, hukum melihat hubungan kausalitas dari segi partikularistik. Hukum berkonsentrasi kepada apakah A mengakibatkan terjadinya kebakaran terhadap B, dan bukan apakah A mengakibatkan kebakaran Saja. Dalam ilmu ekonomi dan hukum perdata, ajaran kausalitas dipergunakan dalam membahas limitasi pertanggungjawaban atas kejahatan yang mengandung ketidakpastian kausal (*causal uncertainty*). Contoh, sebuah perusahaan minyak yang menjalankan produksinya di sekitar pemukiman masyarakat yang berangsur-angsur meninggalkan kediamannya dengan kompensasi. Beberapa tahun kemudian, masyarakat mengidap berbagai macam penyakit yang menyebabkan meninggal dunia. Setelah diselidiki, ternyata penyebab penyakit adalah polusi dari perusahaan tersebut yang tidak melaksanakan standar baku yang ditetapkan.

Ketidakpastian kausal tersebut terjadi lantaran akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut tidak serta merta nampak setelah perbuatan dilakukan tetapi akibatnya baru dapat diidentifikasi beberapa waktu lamanya.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, terdapat justifikasi ekonomi untuk membatasi pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan yang timbul. Penentuan pertanggungjawaban hukum (perdata) didasarkan kepada pembagian probabilitas yang dinilai berpotensi menyebabkan akibat. Sedangkan kausal yang pasti (*certain causal*) lebih mudah diidentifikasi karena akibatnya muncul setelah perbuatan dilakukan. Bentuk sederhana ini mengikuti kausalitas ilmu pengetahuan alam yang digambarkan A menyebabkan B; terjadinya A menyebabkan terjadinya B.

Uraian di atas merupakan sebagian dari doktrin hubungan kausalitas yang telah berlaku lama dalam hukum perdata (*tort law*). Doktrin tersebut diadaptasi dalam hukum pidana yang menggunakan ajaran kausalitas dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711080

<sup>3</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 235

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 235

menentukan keterkaitan antara perbuatan dan akibat.<sup>5</sup>

Sebelum hukum pidana mengenal ajaran kausalitas (abad 19), masyarakat memandang bahwa melukai sebagai satu-satunya sebab matinya orang. Kemudian muncul pendapat yang lebih kritis yang mengatakan tidak semua tindakan melukai orang dapat mengakibatkan kematian tetapi harus dilihat dahulu apakah luka tersebut menurut sifatnya dapat mengakibatkan matinya orang.

Tidak disangkal lagi, bahwa suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Apabila ditelusuri penyebab-penyebabnya dari suatu kejadian, dengan menjadikan penyebab yang terdekat (kepada kejadian) menjadi "kejadian" yang harus dicari lagi penyebabnya maka tidak akan ada habis-habisnya.

Apabila diteliti hakekat dari penyebab-penyebab tersebut, akan ternyata bahwa penyebab-penyebab itu pada suatu saat dapat berupa suatu perbuatan tertentu pada saat yang lain berupa kehendak, suatu keadaan, suatu dorongan dan lain sebagainya. Pencarian penyebab tidak terbatas untuk semua kejadian/peristiwa.<sup>6</sup>

Dalam pandangan *common law* yang mayoritas menganut monistis, ajaran kausalitas berjaln kelindan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Kendati literatur *common law* mengakui ajaran kausalitas terdiri dari perbuatan, akibat dan kesalahan (pertanggungjawaban pidana), pembahasan kausalitas lebih cenderung menitikberatkan pertanggungjawaban pidana secara tidak seimbang dengan perbuatan dan akibatnya. Ketidakseimbangan ini terjadi lantaran atribusi pertanggungjawaban dalam kerangka kausalitas lebih sulit dibandingkan tentang perbuatan.

Pembuat undang-undang tidak merumuskan sesuatu ketentuan dalam KUHP mengenai sebab akibat. Tetapi dalam beberapa pasal tertentu dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan kelakuan-kelakuan (*gedragingen*) tertentu yang merupakan "sebab" (*oorzak, causa*) dari suatu akibat tertentu. Misalnya

dalam pasal 187 ke-3 KUHP disebutkan : kebakaran, peledakan, pembanjiran; pada pasal 194 (2) KUHP dicantumkan : membahayakan jalan kereta api yang digunakan untuk lalu lintas umum, yang merupakan sebab, dan kemudian menimbulkan akibat, berupa matinya orang dan sebagainya.

Menjadi pemikiran apakah pengertian sebab-akibat tersebut dalam Pasal 187 (3) dan Pasal 194 (2) sama pula artinya dengan sebab-akibat yang dicantumkan dalam Pasal 338 dan 351 (3) KUHP, yaitu kelakuan yang berakibat yang sama, yaitu matinya orang lain.<sup>7</sup> Adakah pengaruh jarak waktu antara sebagai akibat yang terdapat dalam Pasal 187 (3) yang relatif lebih jauh, diperbandingkan dengan yang tersirat dalam Pasal 338? Menjadi bahan pemikiran pula perumusan sebab yang berbeda pada Pasal 187 ke-2 dan Pasal 351 (2) KUHP akan tetapi menimbulkan akibat yang sama pula, dalam hal ini baru mengakibatkan lukanya/berbahayanya jiwa orang lain. Akan tetapi mengapa ancaman pada Pasal 351(2) lebih ringan?

Misalkan P menjotos A dan B dengan jotosan yang sama beratnya masing-masing bagian tubuh yang sama pula. Misalkan ternyata akibatnya berbeda, yaitu matinya A, sedangkan B hanya luka. Apabila karena matinya A, P dituntut melanggar Pasal 351 (3) dan karena lukanya B dituntut melanggar Pasal 351 (2), apakah akibat tersebut yang menjadi ukuran? Bukankah penyebabnya adalah benar-benar sama ditinjau dari sudut jotosan P? kemudian yang menjadi permasalahan juga, mengenai kapankah mulai sebab itu terjadi, dan bilamanakah suatu akibat berakhir dalam arti suatu tindakan?

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana ajaran sebab akibat dalam praktek Hukum Pidana?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini merupakan hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 37

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 85

<sup>7</sup>Lihat Penjelasan Pasal 187 ayat (3), Pasal 194 (2), Pasal 338 dan Pasal 351, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam bahasan skripsi ini. Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Kumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>8</sup> Data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

## PEMBAHASAN

### A. Ajaran Sebab Akibat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pengertian perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang hanya mencakup gerak-gerik yang kita lakukan, perbuatan dalam pengertian hukum pidana memiliki arti yang lebih luas dan sekaligus lebih sempit.<sup>9</sup> Dikatakan lebih luas karena dilihat dari perspektif hukum pidana, syarat yang dibutuhkan bagi terjadinya perbuatan dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada gerak-gerik tubuh sebagaimana dipahami dalam pengertian perbuatan sehari-hari melainkan juga meliputi perbuatan aktif (komisi) dan perbuatan pasif (omisi). Dikatakan lebih sempit karena “tidak semua tindakan (kelakuan) memiliki makna dalam hukum pidana”. Bagi Hukum pidana, perbuatan dinilai memiliki makna manakala perbuatan tersebut memenuhi unsur adanya kelakuan dan akibat yang timbul dari kelakuan. Ahli hukum pidana mengartikan kelakuan sebagai gerakan tubuh yang dikehendaki. Lebih lanjut pandangan ini menyatakan, perbuatan memiliki dua aspek, aspek publik dan aspek privat. Aspek publik meliputi perbuatan yang mengandung gerakan tubuh (*bodily movement*). Sedangkan aspek privat meliputi mental yang terkandung dalam perbuatan.

Menurut pendapat penulis, bahwa ajaran sebab akibat memiliki makna adanya kelakuan yang mengakibatkan suatu tindak pidana karena adanya niat.

Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal

antara perbuatan akibat yang ditimbulkan.

Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi.<sup>10</sup>

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni :<sup>11</sup>

a. Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri.

Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum dilihat dari elemen objektif ialah melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada.

b. Elemen Subjektif, yaitu manusia yang berbuat.

Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam undang-undang hukum pidana, sebab akibat dirumuskan antara lain sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Penyebab dirumuskan secara jelas. Yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau

<sup>10</sup>Data diakses dari [Http://www.google.com](http://www.google.com). Tanggal 16 Juli 2016, Pukul 19.00 WIB.

<sup>11</sup>Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 52

<sup>12</sup>R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 24

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafinmdo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hal. 41

diharuskan. Menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem (Pasal 194 ayat 2) dan penganiayaan (Pasal 351 ayat 3). Kelakuan/tindakan tersebut adalah merupakan sebab (*causa, oorzaak*) dari kelakuan seseorang. Untuk pemenuhan unsur-unsur dari delik-delik tersebut, tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari kelakuan/tindakan tersebut lebih jauh kedepan. Dan pula tidak diperlukan untuk mencari atau mengungkapkan akibat lebih jauh kebelakang dari yang telah ditentukan. Apa sebabnya pelaku melakukan penganiayaan misalnya, atau apakah akibat kematian seorang ayah yang harus mencari makan untuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil, tidak disyaratkan. Dalam beberapa pasal KUHP ditentukan kelakuan/tindakan yang dilarang atau diharuskan yang merupakan penyebab (*causa*) dari suatu akibat tertentu. Perumusan penyebab tersebut antara lain adalah: dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal 187 ayat3), dengan sengaja dalam rangka pembuktian telah terjadi atau tidaknya suatu delik yang dilarang dalam pasal tersebut. Kalau toh diungkapkan penyebab-penyebab yang lebih jauh ke depan, pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai alasan yang turut berpengaruh untuk memastikan tingkat kesalahan (*shculd*) dari pelaku.

- b. Suatu akibat dirumuskan secara jelas, yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh sesuatu penyebab (*causa*). Sehubungan dengan uraian tersebut, maka luka atau matinya seseorang yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 183 (3), 194 (2), 351 (3) dan sebagainya itu, adalah merupakan akibat yang dirumuskan secara jelas. Apabila dalam hal ini diungkapkan juga misalnya bahwa akibat dari matinya seorang ayah, telah sangat terlantar anak-anaknya yang ditinggal mati, maka pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai keadaan yang memberatkan (penuntutan/penjatuhan) pidana.
- c. Dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat

itu sebagaimana dirumuskan sekaligus. Kalau diperhatikan perumusan Pasal 338 KUHP, yaitu . “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, atau Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi :<sup>13</sup> “penganiayaan”, tidak jelas yang mana berupa sebab dan yang mana berupa akibat. Padahal kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut termasuk delik material yang mensyaratkan adanya akibat. Bagaimana cara pemecahannya? Hanya jika perumusan tersebut diuraikan, barulah dapat terlihat bahwa di dalamnya telah tersimpul adanya sebab akibat.

Pasal 338 KUHP dengan demikian harus diuraikan sehingga berbunyi: “dengan sengaja melakukan tindakan, tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan matinya orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku”. Uraian Pasal 351 (1) menjadi: “dengan sengaja melakukan suatu tindakan-tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan sakitnya/lukanya orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku”. Setelah diadakan penguraian, baru jelas terlihat bahwa “tindakan” itu adalah merupakan sebab, sedangkan akibatnya berturut-turut adalah matinya dan sakitnya/lukanya seorang lain. yang berbunyi : “dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara”, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah suatu tindakan yang merupakan sebab (*causa*) dan yang akan menimbulkan suatu akibat yaitu terganggu keamanan negara.

- d. Jika seseorang melanggar “jam malam”, maka pelanggaran itu adalah merupakan sebab, dan akan terganggu keamanan negara sebenarnya belum merupakan akibat. Setelah terganggu keamanan negara, bagaimanapun kecilnya, barulah dapat dikatakan telah timbul akibat. Dalam pasal ini, tidak disyaratkan apakah telah terjadi gangguan keamanan negara, tetapi delik sudah Sebab (*causa*) dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu, tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya.

<sup>13</sup>Lihat Penjelasan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari Pasal 122 (2) KUHP dipandang sempurna (*voltooid*) terjadi.

- e. Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebagai sebabnya. Sebaliknya Pasal 359 dan 360 KUHP hanya merumuskan akibat yang terjadi, sedangkan sebabnya tidak ditentukan. Akibatnya' adalah luka/matinya seseorang. Hubungan akibat dengan suatu tindakan yang tidak ditentukan itu adalah kealpaan. Dengan perkataan lain hanya akibat saja yang ditentukan, sedangkan penyebabnya boleh terjadi suatu bentuk tindakan yang berada dalam "pengaruh" kealpaan pelaku.
- f. Perumusan sebab dan akibat, dapat disimpulkan sebagai tidak diperlukan, dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik. Andong disebabkan kebutuhannya pada uang untuk merawat keluarganya yang menderita sakit, dan kusir (yang dirugikan) yang untuk waktu tertentu tidak bisa lagi mencari nafkah sehari-hari sebagai akibat dari hilangnya kudanya, tidak menjadi persoalan dalam hal penentuan telah terjadinya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Demikian pula pemberontak yang telah memberontak kepada pemerintah dengan sengaja, tidak dipersoalkan apa sebabnya ia memberontak dan apakah telah banyak orang yang gugur sebagai akibat pemberontakan itu (Pasal 108 ayat ke- 1 KUHP). Kalau diungkapkan "apa sebabnya" ia mencuri, maka yang diungkapkan itu adalah motif untuk mempertegas (pembentukan dalam delik formal pada umumnya, tidak dipermasalahkan ada/tidaknya suatu sebab dan akibat untuk menentukan telah terjadinya suatu delik. Pelaku yang mencuri kuda) unsur kesalahan pelaku. Pengungkapan dalam hal ini bermaksud untuk menentukan "keadaan-keadaan" yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidana.
- g. Perumusan sebab-akibat "tercakup" dalam jiwa pelaku yang berbentuk "pendorong" (sebab) dan kenyataan/peristiwa yang

dikehendaki (akibat).

## **B. Ajaran Sebab Akibat Dalam Praktek Hukum Pidana**

### **1. Peranan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Dihubungkan Dengan Ajaran Sebab Akibat**

Hubungan antara sebab, tindakan dan akibat, dilihat dari sudut ajaran kausalitas, ada yang mempunyai hubungan kausal dalam pengertian hukum pidana, tetapi ada juga yang mempunyai hubungan dalam pengertian luas, yang apabila tidak ada pembatasan maka akan mengaburkan penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana.<sup>14</sup>

Menurut pendapat penulis, peran hakim dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan ajaran kausalitas di mana dalam rumusan delik/kejahatan dalam undang-undang tidak ditentukan suatu akibat, tetapi hakim harus mengambil tindakan dan menentukan ajaran kausalitas yang akan diterapkan sesuai dengan keyakinannya.

Sering menjadi bahan perdebatan yang hangat antara penuntut umum di satu pihak dengan terdakwa dan pembelanya dilain pihak dalam suatu persidangan mengenai: sejauh manakah hakekat dari sebab akibat yang terkandung dalam perumusan suatu delik/kejahatan dan sejauh manakah pengaruhnya untuk menentukan pertanggungjawaban terdakwa. Dalam delik-delik material, pihak terdakwa sering tidak membatasi diri untuk hanya menanggapi perumusan suatu kelakuan/perbuatan/tindakan dalam undang-undang (yang dengan tegas ditentukan sebab dari suatu akibat). Mereka cenderung menjelajahi kejadian/perbuatan lainnya, situasi dan kondisi yang mendahului tindakan yang dilakukannya yang sesuai dengan perumusan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar fakta/data itu diterima sebagai sebab dari tindakan yang dilakukan itu, bahkan juga sebagai sebab dari akibat yang terlarang.

Tentunya yang dikemukakan itu adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menguntungkan pihak terdakwa. Dalam hal ini fakta/data yang dikemukakan itu ada kemungkinan

<sup>14</sup>SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Jakarta, hal. 42

dimaksudkan untuk memberikan “bukti perlawanan” tentang ketidakadaan atau peniadaan kesalahan pelaku, atau juga untuk meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku tersebut. Mungkin, dan minimal sebagai keadaan-keadaan yang dapat memperingan pertanggungjawaban pidana pelaku atau dalam rangka permohonan belas kasihan (*clementie*) hakim.

Contoh kasus misalnya, karena G menghina P, lalu P memukul G dan pemukulan itu mengakibatkan matinya G. Pemukulan itu adalah merupakan sebab (*causa*) dari matinya G. Pihak terdakwa akan menggunakan penghinaan G sebagai penyebab dari sebab pemukulan dan kemudian sebagai salah satu dasar untuk meniadakan sifat melawan hukum dari pemukulan tersebut, atau setidaknya untuk memperingan pertanggungjawaban P. Penuntut umum sebaliknya akan menyoroati delik penghinaan itu sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Selanjutnya penghinaan yang dilakukan G adalah sebagai motif atau pendorong bagi P melakukan pemukulan tersebut yang dalam hal ini dinilai sebagai penentu/pembuktian tingkat kesalahan dari P. Hubungan kausal antara sebab dan akibat dalam hal ini ditinjau dari sudut kehendak pelaku, memang tidak ada. Meskipun dalam hal ini dikatakan ada hubungan kausal, maka dasarnya adalah hubungan kausal dalam ilmu pengetahuan alam atau dalam ilmu pengetahuan biologis yang tidak selalu dapat disadari oleh pelaku pada saat melakukan tindakannya. Karena sekiranya akibat itu tidak secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, maka perbedaan maksimum ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang terdapat dalam ayat-ayat pasal 351 misalnya, tidak perlu ada.

Sekalipun hubungan kausal itu tidak terkait dengan kehendak atau kesadaran pelaku, namun hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Penerapan ajaran-ajaran kausalitas (sebab-akibat) dalam praktek, adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya secara kausalitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau

kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya, dan berpedoman pada ajaran *conditio sine qua non*, teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang. Faktor keadaan, tempat dan waktu juga mempengaruhi nilai tersebut.

Dalam masalah undang-undang hukum pidana maupun dalam hukum perdata dan juga hooge raad tidak memberikan suatu pedoman dalam penentuan *causa* (penyebab). Arrest Hooge Raad 7 Juni 1911 W. 9209, yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan adanya hubungan kausal adalah diserahkan pada masing-masing hakim, ialah sesuatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat, tidak perlu harus berupa suatu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak akan menimbulkan akibat.<sup>15</sup> Dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 April 1967 No. Reg 15 K/Kr/1967 dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dalam mencari hubungan antara sebab dan akibat (*causaliteit*) harus dipergunakan metode Induktif. Yang berarti bahwa pengambilan kesimpulan dari suatu tindak pidana dalam mencari hubungan sebab akibat haruslah memperhatikan/menelaah seluruh faktor-faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim.<sup>16</sup>

Mengenai perbedaan pandangan antara para penganut bersifat melawan hukum formal dan material mengenai peranan hakim, adanya kekhawatiran pihak penganut yang formal yang apabila terlalu luas diberikan kewenangan kepada hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagai akibat dari kemungkinan pembentukan hukum dan atau penafsiran yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Walaupun harus diakui bahwa hakim akan selalu menilai suatu perkara se-objektif mungkin dari sudut pandang objektif, namun tidak mustahil hakim juga mungkin menilai secara subjektif.

Sehubungan dengan peranan hakim, Prof. Mr. Djokosetono mengatakan ada lima macam aliran dalam rangka perkembangan hukum, yaitu :

a. Aliran *legisten*, dalam hal ini hakim hanya

<sup>15</sup>E.Y. Kanter, *Op Cit*, hal. 130

<sup>16</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 15K/Kr/1967, tanggal 8 April 1967

menerapkan undang-undang, karena undang-undang dipandang sudah lengkap.

- b. Aliran *Begriffs jurisprudence*, yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak lengkap. Yang lengkap adalah hukum. Disini mulai diperluas tugas hakim (dan para *jurist*) yaitu dengan menggunakan *logische expansion Kraft* yang maksudnya hakim dapat memperluas undang-undang dengan menggunakan logikanya, sehingga undang-undang itu lengkap.
- c. Aliran *Freirechts Lehre* atau *Interessen Jurisprudence*. Dalam hal ini peranan hakim diperluas lagi, karena kepadanya dipercayakan untuk menerapkan hukum "demi kepentingan umum". Jika perlu, demi kepentingan umum tersebut, hakim dapat menyimpan dari ketentuan undang-undang, apabila undang-undang tersebut dalam prakteknya dipandang sudah beku.
- d. Aliran sosiologis, yang bermaksud memberikan *objective grantion das Recht*. Pemecahan antara pelaksanaan ketentuan undang-undang terhadap penegakan keadilan; antara ketentuan undang-undang terhadap kesadaran hukum masyarakat. Hakim harus selalu memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
- e. Aliran *open systeem van het recht*, dimana para hakim diberikan peranan yang semakin luas, yaitu bahwa hakim harus juga menemukan dan menciptakan hukum, selain dari tugas penerapan undang-undang.

Menurut pendapat penulis, aliran *open system van het recht*, di mana hukum itu merupakan suatu sistem bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan. Hakim dalam mempertahankan hukum itu turut menambahkan sesuatu yang baru seraya mendapatkan hubungan yang telah ada untuk menilai serta menentukan hukum.

Kebutuhan akan peranan hakim memang diperlukan, karena pembuat undang-undang tidak akan mampu untuk dalam waktu yang relatif singkat, dapat merumuskan dalam perundang-undangan semua kebutuhan akan hukum dalam segala bidang kehidupan atau penghidupan masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang sedang membangun dan berkembang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua elemen yaitu : Elemen objektif, menunjuk pada perbuatan yang dapat dihukum yang bertentangan dengan hukum positif. Elemen subjektif, suatu perbuatan yang dapat dipidana karena akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Penerapan ajaran-ajaran kausalitas (sebab-akibat) dalam praktek, adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya secara kausalitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya, dan berpedoman pada ajaran *conditio sine qua non*, teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang. Dalam mencari hubungan antara sebab dan akibat (*causaliteit*) harus dipergunakan metode Induktif. Yang berarti bahwa pengambilan kesimpulan dari suatu tindak pidana dalam mencari hubungan sebab akibat haruslah memperhatikan/menelaah seluruh faktor-faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim.

### B. Saran-Saran

1. Pada prinsipnya hubungan sebab akibat bersifat melawan hukum dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya suatu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana.
2. Diharapkan dalam suatu perbuatan pidana secara mutlak harus termasuk unsur formal yaitu mencocokkan rumusan dalam undang-undang dan unsur materil, akan tetapi tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat hukum

yang dilarang akibatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bemmelen Van, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, *Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Lamintang PAF., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Noyon T.J. , *Het Wetboek van strafrecht verklaard*, Jilid II, S.Gouda Quint, Arnhem 1954, Terjemahan PAF Lamintang
- Pompe WPJ., *Hanboek van het nederlandsche strafrecht*, Cetakan ke-V, Tjeenk Willink Zwollw, 1959.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014
- Sianturi SR., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Jakarta
- Simon D., *Leerboek van het Nederlansche Strafrecht* Jilid II, cetakan keenam P. Noordhoof Groningen, Batavia, 1941, terjemahan PAF. Lamintang
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGRafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafinmdo Persada, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tresna R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana, Tiara, Jakarta, 1959
- Usfa A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), Malang, 2004